



Layanan Jaringan Intra Pemerintah

No. SK :

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pengelola Infrastruktur Jaringan / Teknisi Jaringan	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas	OPD/UPT/DESA/ Pemohon	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Permohonan pembuatan jaringan baru						- Surat permohonan	10 menit	Surat yang terdisposisi	
2	Menerima, mencatat laporan / surat masuk dari OPD dan menyampaikan ke Kasi Infrastruktur & Teknologi (IT)						- Disposisi Surat permohonan	5 menit	Surat Disposisi ke Pengelola Infrastruktur / Jaringan / Teknisi Jaringan	
3	Menyusun kebutuhan anggaran/peralatan untuk pembuatan infrastruktur jaringan baru						- Data penunjang	30 menit	Laporan Kebutuhan	
4	Menyampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengambilan keputusan						- Rincian kebutuhan peralatan - Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)	10 menit	Pengambilan keputusan (disetujui atau ditunda)	
5	Melaksanakan pembuatan jaringan baru sesuai permintaan OPD						- Jadwal Kebutuhan jaringan baru - Surat tugas - Toolkit	10 hari	Jaringan baru siap pakai	

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1. Jaringan Intra Pemerintah

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Jenderal Sudirman No.199 Sukoharjo 57521 0271593068

diskominfo.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Komunikasi dan Informatika

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo

Telp : 0271 593068 ext. (1522) Fax 0271 593335

Email : diskominfo@sukoharjokab.go.id